

BAB 3

KESIMPULAN DAN SARAN

3.1. Kesimpulan

Berdasarkan latar belakang dan hasil pembahasan yang telah diuraikan sebelumnya maka dapat disimpulkan bahwa perlakuan akuntansi piutang usaha di PT PLN (Persero) distribusi Jawa Timur area Surabaya Barat terkait pengakuan, pencatatan, estimasi penyisihan, penilaian, pelaporan dan penghapusan piutang usaha telah sesuai dengan standar PSAK 55 tahun 2017 dan PSAK 1 tahun 2017. PT PLN juga akan memberikan sanksi kepada pelanggan yang rekening listriknya belum dibayar selama 3 bulan akan dilakukan pelepasan meteran listrik dan kabel, seluruh piutang yang dimiliki PT PLN berasal dari penjualan listrik pasca bayar kepada pihak berelasi dan pihak ke-3 atau pelanggan umum.

3.2. Saran

Penjualan Listrik PLN memiliki dua pelanggan yaitu pelanggan pascabayar dan pelanggan prabayar, untuk penjualan pascabayar, terdapat beberapa masalah dimana pelanggan terlambat untuk membayar rekening listriknya, hal ini berdampak pada penghasilan PT PLN (Persero) Jawa Timur Area Surabaya Barat, oleh karena itu akan lebih baik jika PT PLN (Persero) memberikan sosialisasi kepada pelanggan yang baru ataupun yang lama, untuk beralih ke prabayar, agar piutang pelanggan dapat berkurang. Sebaiknya PT PLN (Persero) untuk melakukan perhitungan penurunan nilai piutang sesuai dengan PSAK 55, dan PT PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur area Surabaya Barat untuk memberikan pelatihan dan wawasan kepada karyawannya mengenai PSAK terbaru terutama dalam hal Piutang usaha